



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 352/VI.02/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/137/VI.02/HK/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 325 ayat (1) dan Pasal 327 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah dibentuk Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/137/VI.02/HK/2024;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, terdapat perubahan susunan personalia pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu, sehingga perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/137/VI.02/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Penelitian Administrasi dan Fisik Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/137/VI.02/HK/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/137/VI.02/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/137/VI.02/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-6-2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/352/VI.02/HK/2024
TANGGAL : 4 - 6 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Supriyono, A.Md (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- V. Sekretaris : Gusti Rakhma, S.IP.,M.IP (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu.
2. Sri Endang Purnama, S.H (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
3. Mahdalena, S.E.,M.M (Fungsional Pengawas Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung).
4. Budi Setiyawan, S.T.,M.T (Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
5. Rinta Indrasari, S.E.,M.M (Pengendali Teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI